



**PUTUSAN**

Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudimin Alias Ciming Bin Umar  
Tempat lahir : Bandar Klippa  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 25 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun XVIII Jambe Gang Tanjung Pasar 12  
Bandar Klippa Kelurahan Bandar Klippa  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 24 Mei 2018 Nomor : SP.Han/166/V/2018/Ditreskrimum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Juni 2018 Nomor : SPP/950/N.2.4/Ep.1/06/2018 sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Perpanjang PN – I, tanggal 16 Juli 2018 Nomor 1703/Pen.Pid/2018/PN Mdn sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor : PRINT-182/RT.3/Ep.2/08/2018 sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN-Mdn, sejak 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudimin Alias Ciming Bin Umar tidak terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai pencairan, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menyatakan Terdakwa Sudimin Alias Ciming Bin Umar dibebaskan dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Sudimin Alias Ciming Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya



suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudimin Alias Ciming Bin Umar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam sim card 0821 6139 3470, 10 (sepuluh) potongan kertas yang berisikan omset pasangan judi toto gelap, 1 (satu) buah Pulpen, dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan tersebut mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut

Primair :

Bahwa terdakwa SUDIMIN Als. CIMING Bin UMAR pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun XIX Jambe Gg. Buntu Pasar 13 Bandar Klippa Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya karena tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Deli Serdang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib didepan sebuah kedai bernama SUTRIS (belum tertangkap) terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong dimana terdakwa berperan sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sejak Oktober 2017 Perjudian jenis toto gelap Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk didepan warung tersebut menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Singapore, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan angka-angka pasangannya dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 15.30 Wib s/d Pukul 16.00 Wib, selanjutnya setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Singapore tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT (belum tertangkap) No. Handphone 0823 7098 7491 yang dikirim melalui Handphone terdakwa dengan No. 0821 6139 3470, begitu juga dengan toto gelap Hongkong pemasang memasang angka-angka perjudian toto gelap tersebut setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT.

Adapun jenis tebakan judi toto gelap Singapore dan Hongkong yang terdakwa lakukan adalah tebakan dua angka, tebakan tiga angka, dan tebakan empat angka, bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong dan Singapore untuk tebakan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari bandar bernama BOLOT sebesar 15 % dari jumlah omset paling sedikit Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kepada BOLOT, dengan demikian upah yang terdakwa terima setiap harinya dari BOLOT tersebut antara Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) walaupun BOLOT kalah atau menang dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut. Imbalan atau upah yang diperoleh terdakwa sebagai penulis sejak bulan Oktober 2017 hingga tertangkap sebesar 15 % dari omset, dengan demikian keuntungan terdakwa sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana -----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SUDIMIN Als. CIMING Bin UMAR pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun XIX Jambe Gg. Buntu Pasar 13 Bandar Klippa Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya karena tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Deli Serdang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib didepan sebuah kedai bernama SUTRIS (belum tertangkap) terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong dimana terdakwa berperan sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sejak Oktober 2017 Perjudian jenis toto gelap Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk didepan warung tersebut menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Singapore, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan angka-angka pasangannya dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 15.30 Wib s/d Pukul 16.00 Wib, selanjutnya setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Singapore tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT (belum tertangkap) No. Handphone 0823 7098 7491 yang dikirim melalui Handphone terdakwa dengan No. 0821 6139 3470, begitu juga dengan toto gelap Hongkong pemasang memasang angka-angka perjudian toto gelap tersebut setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT.

Adapun jenis tebakan judi toto gelap Singapore dan Hongkong yang terdakwa lakukan adalah tebakan dua angka, tebakan tiga angka, dan tebakan empat angka, bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong dan Singapore untuk tebakan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari bandar bernama BOLOT sebesar 15 % dari jumlah omset paling sedikit Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kepada BOLOT, dengan demikian upah yang terdakwa terima setiap harinya dari BOLOT tersebut antara Rp.60.000.- (enam puluh ribu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s/d Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) walaupun BOLOT kalah atau menang dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut. Imbalan atau upah yang diperoleh terdakwa sebagai penulis sejak bulan Oktober 2017 hingga tertangkap sebesar 15 % dari omset, dengan demikian keuntungan terdakwa sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ndahikem Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi – saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib didepan sebuah kedai bernama SUTRIS (belum tertangkap) terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong dimana terdakwa berperan sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sejak Oktober 2017 Perjudian jenis toto gelap Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk didepan warung tersebut menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Singapore, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan angka-angka pasangannya dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 15.30 Wib s/d Pukul 16.00 Wib, selanjutnya setelah terkumpul omset



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian toto gelap Singapore tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT (belum tertangkap) No. Handphone 0823 7098 7491 yang dikirim melalui Handphone terdakwa dengan No. 0821 6139 3470, begitu juga dengan toto gelap Hongkong pemasang memasang angka-angka perjudian toto gelap tersebut setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT.

- Bahwa adapun jenis tebakkan judi toto gelap Singapore dan Hongkong yang terdakwa lakukan adalah tebakkan dua angka, tebakkan tiga angka, dan tebakkan empat angka, bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong dan Singapore untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari bandar bernama BOLOT sebesar 15 % dari jumlah omset paling sedikit Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kepada BOLOT, dengan demikian upah yang terdakwa terima setiap harinya dari BOLOT tersebut antara Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) walaupun BOLOT kalah atau menang dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut. Imbalan atau upah yang diperoleh terdakwa sebagai penulis sejak bulan Oktober 2017 hingga tertangkap sebesar 15 % dari omset, dengan demikian keuntungan terdakwa sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan perjudian gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut.

2. Saksi Andreas Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi – saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib didepan sebuah kedai bernama SUTRIS (belum tertangkap) terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong dimana terdakwa berperan sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sejak Oktober 2017 Perjudian jenis toto gelap Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk didepan warung tersebut menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Singapore, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan angka-angka pasangannya dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 15.30 Wib s/d Pukul 16.00 Wib, selanjutnya setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Singapore tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT (belum tertangkap) No. Handphone 0823 7098 7491 yang dikirim melalui Handphone terdakwa dengan No. 0821 6139 3470, begitu juga dengan toto gelap Hongkong pemasang memasang angka-angka perjudian toto gelap tersebut setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT.
- Bahwa adapun jenis tebakkan judi toto gelap Singapore dan Hongkong yang terdakwa lakukan adalah tebakkan dua angka, tebakkan tiga angka, dan tebakkan empat angka, bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong dan Singapore untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam permainan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari bandar bernama BOLOT sebesar 15 % dari jumlah omset paling sedikit Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kepada BOLOT, dengan demikian upah yang terdakwa terima setiap harinya dari BOLOT tersebut antara Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) walaupun BOLOT kalah atau menang dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut. Imbalan atau upah yang diperoleh terdakwa sebagai penulis sejak bulan Oktober 2017 hingga tertangkap sebesar 15 % dari omset, dengan demikian keuntungan terdakwa sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib didepan sebuah kedai bernama SUTRIS (belum tertangkap) terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong dimana terdakwa berperan sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sejak Oktober 2017 Perjudian jenis toto gelap Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk didepan warung tersebut menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Singapore, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan angka-angka pasangannya dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 15.30 Wib s/d Pukul 16.00 Wib, selanjutnya setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Singapore

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT (belum tertangkap) No. Handphone 0823 7098 7491 yang dikirim melalui Handphone terdakwa dengan No. 0821 6139 3470, begitu juga dengan toto gelap Hongkong memasang memasang angka-angka perjudian toto gelap tersebut setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT.

- Bahwa adapun jenis tebakkan judi toto gelap Singapore dan Hongkong yang terdakwa lakukan adalah tebakkan dua angka, tebakkan tiga angka, dan tebakkan empat angka, bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong dan Singapore untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari bandar bernama BOLOT sebesar 15 % dari jumlah omset paling sedikit Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kepada BOLOT, dengan demikian upah yang terdakwa terima setiap harinya dari BOLOT tersebut antara Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) walaupun BOLOT kalah atau menang dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut. Imbalan atau upah yang diperoleh terdakwa sebagai penulis sejak bulan Oktober 2017 hingga tertangkap sebesar 15 % dari omset, dengan demikian keuntungan terdakwa sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge ) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam sim card 0821 6139 3470, 10 (sepuluh) potongan kertas yang berisikan omset pasangan judi toto gelap, 1 (satu) buah Pulpen, dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib didepan sebuah kedai bernama SUTRIS (belum tertangkap) terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong dimana terdakwa berperan sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sejak Oktober 2017 Perjudian jenis toto gelap Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk didepan warung tersebut menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Singapore, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan angka-angka pasangannya dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 15.30 Wib s/d Pukul 16.00 Wib, selanjutnya setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Singapore tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT (belum tertangkap) No. Handphone 0823 7098 7491 yang dikirim melalui Handphone terdakwa dengan No. 0821 6139 3470, begitu juga dengan toto gelap Hongkong pemasang memasang angka-angka perjudian toto gelap tersebut setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT.
- Bahwa adapun jenis tebakkan judi toto gelap Singapore dan Hongkong yang terdakwa lakukan adalah tebakkan dua angka, tebakkan tiga angka, dan tebakkan empat angka, bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong dan Singapore untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 65.000

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari bandar bernama BOLOT sebesar 15 % dari jumlah omset paling sedikit Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kepada BOLOT, dengan demikian upah yang terdakwa terima setiap harinya dari BOLOT tersebut antara Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) walaupun BOLOT kalah atau menang dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut. Imbalan atau upah yang diperoleh terdakwa sebagai penulis sejak bulan Oktober 2017 hingga tertangkap sebesar 15 % dari omset, dengan demikian keuntungan terdakwa sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka secara juridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang Sudimin Alias Ciming Bin Umar sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat serta adanya petunjuk didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib didepan sebuah kedai bernama SUTRIS (belum tertangkap) terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong dimana terdakwa berperan sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sejak Oktober 2017 Perjudian jenis toto gelap Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk didepan warung tersebut menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Singapore, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan angka-angka pasangannya dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 15.30 Wib s/d Pukul 16.00 Wib, selanjutnya setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Singapore tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT (belum tertangkap) No. Handphone 0823 7098 7491 yang dikirim melalui Handphone terdakwa dengan No. 0821 6139 3470, begitu juga dengan toto gelap Hongkong pemasang memasang angka-angka perjudian toto gelap tersebut setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT.
- Bahwa adapun jenis tebakkan judi toto gelap Singapore dan Hongkong yang terdakwa lakukan adalah tebakkan dua angka, tebakkan tiga angka, dan tebakkan empat angka, bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong dan Singapore untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari bandar bernama BOLOT sebesar 15 % dari jumlah omset paling sedikit Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kepada BOLOT, dengan demikian upah yang terdakwa terima setiap harinya dari BOLOT tersebut antara Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) walaupun BOLOT kalah atau menang dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut. Imbalan atau upah yang diperoleh terdakwa sebagai penulis sejak bulan Oktober 2017 hingga tertangkap sebesar 15 % dari omset, dengan demikian keuntungan terdakwa sejak bulan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas oleh majelis tidak ada menemukan unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu oleh karena mana terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan Pada dakwaan Primair maka beralasan hukum apabila terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat serta adanya petunjuk didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib didepan sebuah kedai bernama SUTRIS (belum tertangkap) terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong dimana terdakwa berperan sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sejak Oktober 2017 Perjudian jenis toto gelap Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk didepan warung tersebut menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Singapore, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan angka-angka pasangannya dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 15.30 Wib s/d Pukul 16.00 Wib, selanjutnya setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Singapore tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT (belum tertangkap) No. Handphone 0823 7098 7491 yang dikirim melalui Handphone terdakwa dengan No. 0821 6139 3470, begitu juga dengan toto gelap Hongkong pemasang memasang angka-angka perjudian toto gelap tersebut setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada BOLOT.
- Bahwa adapun jenis tebakkan judi toto gelap Singapore dan Hongkong yang terdakwa lakukan adalah tebakkan dua angka, tebakkan tiga angka, dan tebakkan empat angka, bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong dan Singapore untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari bandar bernama BOLOT sebesar 15 % dari jumlah omset paling sedikit Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kepada BOLOT, dengan demikian upah yang terdakwa terima setiap harinya dari BOLOT tersebut antara Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) walaupun BOLOT kalah atau menang dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut. Imbalan atau upah yang diperoleh terdakwa sebagai penulis sejak bulan Oktober 2017 hingga tertangkap sebesar 15 % dari omset, dengan demikian keuntungan terdakwa sejak bulan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Sudimin Alias Ciming Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara", sebagaimana dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam sim card 0821 6139 3470, 10 (sepuluh) potongan kertas yang berisikan omset pasangan judi toto gelap, 1 (satu) buah Pulpen, dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudimin Alias Ciming Bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Sudimin Alias Ciming Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam sim card 0821 6139 3470, 10 (sepuluh) potongan kertas yang berisikan omset pasangan judi toto gelap, 1 (satu) buah Pulpen, dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami : Janverson Sinaga, SH.MH. selaku Hakim Ketua Saryana,SH.MH., dan Erintuah Damanik,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, putusan mana pada hari dan tanggal dan hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : Eridawati, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Marina Surbakti, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saryana,SH.MH.

Janverson Sinaga,SH.MH.

Erintuah Damanik,SH.MH.,

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2018/PN Mdn.



Eridawati, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)